

KONSEP AKAD QARD DALAM FIQIH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI INTERMEDIASI SOSIAL BANK SYARIAH

Diva Eka Saputri¹, Indah Purwanti², Tamamudin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: diva.eka.saputri@mhs.uingusdur.ac.id¹, indah.purwanti@uingusdur.ac.id²,
tamamudin@uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Akad Qard dalam fikih muamalah dipahami sebagai instrumen keuangan berbasis tabarru' yang menekankan nilai kebajikan, solidaritas, dan tolong-menolong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui analisis literatur klasik maupun kontemporer, termasuk buku, jurnal, dan dokumen akademik terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qard berperan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak, memberikan akses modal tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, serta memperkuat fungsi intermediasi sosial bank syariah. Keunggulan akad ini terletak pada kemampuannya memperluas inklusi keuangan, membangun kepercayaan publik, dan mempertegas identitas bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Implementasi di lapangan masih menghadapi keterbatasan dana, potensi gagal bayar, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan produk sosial. Kondisi ini menuntut adanya inovasi, sinergi antar lembaga, serta regulasi yang lebih komprehensif agar akad qard dapat dijalankan secara berkelanjutan. Pengembangan selanjutnya berpotensi diarahkan pada integrasi dengan dana sosial zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat peran sosial bank syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kata kunci: Akad Qard, Fikih Muamalah, Intermediasi Sosial, Bank Syariah, ZISWAF.

ABSTRACT: The Qard contract in muamalah fiqh is understood as a tabarru'-based financial instrument that emphasizes the values of virtue, solidarity, and mutual assistance. This study uses a qualitative approach with a library research method through the analysis of classical and contemporary literature, including books, journals, and related academic documents. Data analysis techniques were carried out descriptively and analytically through the stages of reduction, classification, and interpretation to obtain a comprehensive understanding. The results of the study show that the qard contract plays an important role in helping the community meet urgent needs, providing access to interest-free capital for small businesses, and strengthening the social intermediary function of Islamic banks. The advantages of this contract lie in its ability to expand financial inclusion, build public trust, and reinforce the identity of Islamic banks as institutions that are not only profit-oriented but also focused on social welfare. Implementation in the field still faces limitations in terms of funding, potential defaults, and regulations that do not fully support the development of social products. These conditions require innovation, synergy between institutions, and more comprehensive regulations so that qard contracts can be implemented sustainably. Further development has the potential to be directed towards integration with social funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf, as well as the use of digital technology to strengthen the social role of Islamic banks in equitable economic development.

Keywords: Qard contract, Muamalah Fiqh, Social Intermediation, Islamic Banking, ZISWAF.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Fenomena ini terlihat dari bertambahnya lembaga keuangan berbasis syariah, meningkatnya jumlah nasabah, serta semakin beragamnya produk yang ditawarkan. Karakteristik perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan seperti bank konvensional, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keberkahan, dan kebermanfaatn sosial (Ghozali et al., 2022). Implementasi fungsi sosial tersebut salah satunya terwujud dalam akad qard yang dikenal sebagai pinjaman kebajikan tanpa imbalan finansial. Instrumen ini berperan penting dalam mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak maupun pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan memperoleh modal. Kehadiran akad qard dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen finansial, melainkan juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Penerapan akad qard dalam praktik perbankan syariah menghadapi sejumlah persoalan yang cukup kompleks. Konsep fikih muamalah memandang akad ini sebagai bagian dari akad tabarru', yaitu akad yang dilakukan dengan niat tolong-menolong tanpa adanya tuntutan keuntungan. Kewajiban peminjam terbatas pada pengembalian pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima (Nurjaman, 2016). Praktik nyata di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip tersebut karena akad qard terkadang dijadikan pelengkap semata atau dipadukan dengan persyaratan tambahan yang mendekati riba. Inkonsistensi ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjaga prinsip syariah pada produk yang ditawarkan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi sosial perbankan syariah melalui instrumen qard masih membutuhkan upaya serius.

Kajian terdahulu telah banyak menyinggung implementasi akad qard baik dalam lingkup perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro. Fokus utama penelitian sebelumnya lebih banyak diarahkan pada aspek teknis operasional, seperti mekanisme pemberian pinjaman, sumber pendanaan, dan pengembalian. Penelitian-penelitian tersebut memang menyoroti fungsi qard sebagai instrumen pembiayaan kebajikan, tetapi dimensi yang lebih luas terkait hubungan akad qard dengan fungsi intermediasi sosial belum banyak disentuh. Keterbatasan kajian ini menjadikan topik penelitian mengenai akad qard dan relevansinya dengan intermediasi sosial bank syariah sangat penting untuk ditelaah. Ruang penelitian terbuka lebar untuk menggali bagaimana akad qard dapat memperkuat peran sosial perbankan syariah sekaligus membedakannya dari bank konvensional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad qard memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang membutuhkan akses modal. Fungsi utamanya tampak dalam membantu kebutuhan darurat, menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM, dan mendukung tercapainya maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan sosial. Keberadaan akad qard dapat meningkatkan solidaritas, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat citra positif lembaga keuangan syariah. Hambatan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan sumber dana, regulasi yang belum optimal, dan kendala keberlanjutan program. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya jarak antara idealitas fikih dan realitas implementasi yang masih perlu dijembatani dengan regulasi yang lebih jelas serta strategi inovatif.

Kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai akad qard dan fungsinya dalam memperkuat intermediasi sosial bank syariah. Analisis mendalam

terhadap konsep fikih muamalah serta relevansinya terhadap praktik perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa perluasan literatur dan kerangka teoritis. Hasil penelitian juga diharapkan memberi manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan fungsi sosial melalui implementasi akad qard. Kajian ini diarahkan untuk menemukan model penerapan yang sesuai dengan prinsip syariah dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan mampu mempertegas identitas perbankan syariah sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen nyata terhadap kesejahteraan sosial.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus kajian diarahkan pada analisis konsep akad qard dalam perspektif fikih muamalah serta relevansinya dengan fungsi intermediasi sosial perbankan syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada kajian teoritis dan analisis literatur ilmiah yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini terbatas pada data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan terhadap artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan akad qard dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Seluruh sumber dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi dan kontribusinya terhadap perumusan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, serta mengkaji literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang memadai, baik dari literatur klasik maupun kontemporer, yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, klasifikasi data untuk mengelompokkan informasi sesuai tema seperti konsep akad qard, implementasi pada perbankan syariah, serta kontribusinya dalam fungsi intermediasi sosial, dan interpretasi data untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Qard dalam Fiqih Muamalah

Dalam fikih muamalah, akad Qard didefinisikan sebagai akad pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Akad ini termasuk kategori akad tabarru', yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Dalil mengenai kebolehan akad Qard terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah ayat 245 yang menekankan konsep "qard hasan" atau pinjaman yang baik. Sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman Qardh tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Sedangkan Qardhul Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada nasabah, dimana pihak nasabah sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya (Napitupulu, Cinta Filadelfia; Lubis, 2021).

Fasilitas pembiayaan al-qardh ditujukan untuk membantu kelompok yang membutuhkan pinjaman, misalnya pengusaha mikro yang kekurangan modal meskipun memiliki prospek usaha yang baik, maupun masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana lunak untuk keperluan mendesak seperti renovasi rumah atau pembiayaan pendidikan anak. Skema ini dinilai sesuai untuk mendukung program pengentasan kemiskinan karena sifatnya yang lebih fleksibel, tidak berorientasi pada keuntungan, dan menekankan aspek sosial. Dengan karakter tersebut, al-qardh memberikan manfaat signifikan bagi kalangan menengah ke bawah sekaligus memperkuat peran sosial lembaga keuangan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Zaki Perdana Mulia & Ersi Sisdianto, 2024). Penerapannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fungsi sosial perbankan syariah secara berkelanjutan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh menetapkan sejumlah ketentuan dasar yang harus diperhatikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa al-qardh dipahami sebagai pinjaman yang diberikan lembaga kepada nasabah yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan pokok dana sesuai kesepakatan. Pihak nasabah dibebankan biaya administrasi seperlunya, dan lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan apabila dianggap penting untuk menjaga keamanan pembiayaan (DSN MUI, 2001). Selain itu, nasabah dibolehkan memberikan tambahan berupa sumbangan sukarela kepada lembaga, sepanjang hal tersebut tidak dicantumkan dalam akad. Apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pada waktu yang ditentukan, lembaga keuangan memiliki kewenangan untuk memperpanjang masa pembayaran atau bahkan melakukan penghapusan sebagian maupun seluruh utang setelah memastikan kondisi ketidakmampuan tersebut (Farid Budiman, 2013).

Penerapan Akad Qard di Perbankan Syariah Indonesia

Di Indonesia, implementasi Qard telah diwujudkan dalam berbagai produk dan layanan, meskipun masih terbatas pada kebutuhan tertentu. Penelitian Ika Setiana menunjukkan bahwa salah satu implementasi Qard yang cukup populer adalah pada produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri. Dalam produk ini, bank menggunakan kombinasi akad Qard dan Ijarah. Qard digunakan untuk memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji agar dapat memperoleh nomor porsi haji lebih cepat, sementara Ijarah digunakan untuk menarik biaya jasa dari nasabah. Praktik ini menunjukkan bagaimana Qard dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat modern, meskipun tetap menimbulkan perdebatan karena adanya kombinasi dengan akad tijarah (Setiana, 2017).

Penerapan akad Qard dalam perbankan syariah tidak hanya sebatas memberikan pinjaman bersifat konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung sektor riil, khususnya pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akad Qard sangat relevan digunakan untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan mengakses modal dari bank konvensional karena terkendala bunga dan persyaratan administrasi yang rumit. Melalui mekanisme Qard, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan tanpa imbalan keuntungan, sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 tentang Qard yang menegaskan bahwa tujuan akad ini adalah bentuk kepedulian sosial. Dengan adanya Qard, UMKM berpeluang mengembangkan usahanya, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat perekonomian masyarakat (Mila et al., 2023).

Perkembangan teknologi keuangan digital telah mendorong lahirnya inovasi produk berbasis syariah, termasuk penerapan akad Qard melalui layanan fintech. Qard dalam platform digital dapat menjadi solusi sosial yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani oleh bank konvensional maupun bank syariah. Melalui aplikasi, nasabah dapat memperoleh pinjaman darurat atau pembiayaan kecil tanpa dikenakan bunga, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini memperluas fungsi sosial lembaga keuangan syariah sekaligus memperkuat inklusi keuangan. Namun, tantangan utama yang muncul adalah risiko gagal bayar, lemahnya sistem verifikasi identitas, serta kebutuhan akan pengawasan syariah yang ketat agar akad Qard tidak bergeser menjadi akad komersial (Pujiaty & Ridwan, 2023).

Relevansi Qard dengan Fungsi Intermediasi Sosial Bank Syariah

Intermediasi sosial dalam perbankan syariah dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya terbatas pada fungsi ekonomi, melainkan juga berorientasi pada pengembangan kapasitas masyarakat. Melalui intermediasi sosial, investasi dibentuk dengan cara memperkuat sumber daya manusia serta peran lembaga keuangan, sehingga masyarakat miskin dapat lebih percaya diri dan siap memanfaatkan layanan keuangan formal. Meskipun demikian, perjalanan perbankan syariah di Indonesia masih sering mendapat kritik karena dianggap belum sepenuhnya merepresentasikan hakikat perbankan syariah yang sesungguhnya. Hal ini menyebabkan perbankan syariah kerap dinilai tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang fokus utamanya terletak pada pencapaian keuntungan (Prayuda & Sakdiah, 2024).

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana yang dikelola ke dalam aset produktif, serta menyediakan berbagai layanan perbankan seperti sistem pembayaran. Fungsi-fungsi tersebut merupakan aktivitas inti perbankan yang bermuara pada tujuan memperoleh keuntungan. Perbankan syariah seharusnya menghadirkan nilai tambah dengan menjalankan fungsi intermediasi sosial yang membedakannya dari bank konvensional. Fungsi ini menekankan bahwa keberadaan bank syariah tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Implementasi intermediasi sosial dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana berbasis kebajikan, salah satunya dengan akad qard yang bersifat non-komersial dan berorientasi pada nilai solidaritas. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat menengah ke bawah. Identitas bank syariah semakin terlihat sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil (Setiana, 2017).

Bank syariah dapat memanfaatkan dana sosial yang bersifat bergulir seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana tersebut disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) agar dapat dimanfaatkan masyarakat melalui pembiayaan berbasis tabarru', salah satunya dengan akad Qard Hasan. Skema ini memungkinkan masyarakat kurang mampu memperoleh akses modal untuk kebutuhan mendesak atau pengembangan usaha tanpa adanya beban bunga. Lebih lanjut, LKMS berperan sebagai perantara bank syariah dalam melaksanakan pola intermediasi sosial. Kedekatan LKMS dengan masyarakat kecil menjadikan lembaga ini lebih memahami kondisi dan kebutuhan riil penerima manfaat, sehingga lebih efektif dalam menyalurkan pembiayaan mikro berbasis sosial. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat penerima Qard maupun dana tabarru' dapat berkembang secara bertahap hingga siap mengakses layanan keuangan berbasis akad tijarah yang bersifat komersial (Antonio & Nugraha, 2013).

Hasil penelitian menegaskan adanya relevansi kuat antara akad qard dan fungsi intermediasi sosial bank syariah. Melalui qard, bank syariah dapat berperan ganda, yaitu sebagai penyalur dana sekaligus agen sosial yang menyalurkan amanah dana kebajikan untuk kemaslahatan masyarakat. Fungsi ini memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menghadirkan nilai tambah berupa kepedulian sosial, yang tidak ditemukan pada sistem perbankan konvensional. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dapat menghambat optimalisasi peran akad qard. Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber dana, potensi gagal bayar dari nasabah, serta belum adanya regulasi yang sepenuhnya mendukung pengembangan produk berbasis sosial. Kendala tersebut menuntut adanya strategi inovatif, sinergi antar lembaga, serta dukungan regulasi yang lebih komprehensif agar akad qard dapat dijalankan secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan implementasi akad qard tidak hanya bergantung pada konsep fikih, tetapi juga pada kesiapan lembaga keuangan dalam melaksanakan fungsi sosial secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad qard dalam fikih muamalah berperan penting sebagai instrumen keuangan berbasis tabarru' dengan orientasi tolong-menolong dan solidaritas. Penerapan akad qard terbukti mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, menyediakan akses modal tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, serta memperkuat peran sosial perbankan syariah di tengah masyarakat. Keunggulan akad ini terlihat pada kemampuannya memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta menghadirkan nilai keadilan dan kebersamaan dalam praktik perbankan. Identitas perbankan syariah juga semakin tegas karena tidak hanya mengejar profit, tetapi memberi ruang besar pada kepedulian sosial. Nilai kebajikan yang melekat menjadikan bank syariah lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat bawah sekaligus memperkuat diferensiasi dengan sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, akad qard dapat ditempatkan sebagai salah satu pilar utama yang mendukung fungsi intermediasi sosial perbankan syariah. Implementasi akad qard masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber dana, potensi gagal bayar dari nasabah, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung produk sosial. Kondisi ini menimbulkan jarak antara idealitas fikih dan realitas praktik yang menuntut hadirnya strategi inovatif serta regulasi komprehensif. Pengembangan ke depan dapat diarahkan pada optimalisasi dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar fungsi qard berjalan lebih berkelanjutan. Integrasi dengan teknologi digital juga berpotensi memperluas akses layanan dan mempermudah distribusi pembiayaan berbasis sosial. Sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat diperlukan agar akad qard benar-benar berfungsi sebagai pilar intermediasi sosial perbankan syariah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S., & Nugraha, H. F. (2013). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. *Tsaqafah*, 9(1), 123. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.43>
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. *Fatwa DSN MUI*, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Farid Budiman. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), 413–418.
- Ghozali, M., Maula, M. A. ., & Muhamad. (2022). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah

- di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah DR. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1449–1459. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>
- Mila, J., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2023). Implementasi Akad Qard Bagi Pelaku UMKM. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2), 167–182. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.4698>
- Napitupulu, Cinta Filadelfia; Lubis, N. I. (2021). Jurnal Widya. *Jurnal Widya Citra*, 4(April), 226–239.
- Nurjaman, M. I. (2016). Kedudukan Akad Qardh Dalam Regulasi Perbankan Syariah: Implikasinya Terhadap Inovasi Produk. *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10(2), 1–23.
- Prayuda, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro. *JEKSya (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 3(3), 35–52.
- Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2023). Pelaksanaan Akad Qard Dalam System Pendanaan Online Berbasis Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan ...*, 6. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.4623>
- Setiana, I. (2017). Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 3(2), 59–68. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v3i2.1019>